



KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG

NOMOR 85/KPN.W12-U1/SK.OT1.6/I/2025

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PERIODE TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 86/KPN.W12-U1/SK.OT1.6/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Pemilihan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Semarang;
 - b. bahwa Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menilai dan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus telah memilih nominasi Agen Perubahan;
 - c. berita acara pemilihan agen perubahan pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Januari 2025;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tentang Penetapan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Semarang;
 - e. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4.Undang...

4. Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara.
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PERIODE TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan pegawai di bawah ini sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Semarang periode tahun 2025 sebagai berikut:

Nama	: Syamsudhdhuha, A.Md.
NIP	: 198901232020121003
Pangkat/ Gol. Ruang	: Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan	: Operator – Teknisi Sarana dan Prasarana Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan

KEDUA...

KEDUA : Menetapkan peran dan tugas agen perubahan sebagai berikut:

1. Katalis

Berperan untuk meyakinkan pegawai yang ada di lingkungan kerjanya tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik (tujuan yang direncanakan).

Contoh: mensosialisasikan 8 Area Perubahan reformasi birokrasi dan 6 area pembangunan zona integritas serta menanamkan disiplin, inovasi serta mandiri pada setiap pegawai dilingkungan kerjanya.

2. Pemberi solusi

Berperan sebagai pemberi alternatif solusi kepada pegawai dilingkungan satuan kerjanya yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir. Contoh: Memberikan solusi apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

3. Penggerak Perubahan

Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.

4. Mediator

Berperan untuk membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam (internal) dan pihak di luar (eksternal) terkait.

Contoh: melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada segenap pegawai yang berada dilingkungan kerjanya dan bertukar informasi dengan instansi lain yang berada disekitar satuan kerja terkait layanan yang diberikan oleh instansinya sehingga pengetahuan, integritas dan pemahaman pegawai serta masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh.

5. Penghubung


Berperan sebagai penghubung antara pegawai yang ada dilingkungan kerjanya, pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan dan masyarakat.

Contoh: sebagai jembatan antara pelaksana dan pemberi amanat apabila terjadi permasalahan yang penyelesaiannya membutuhkan peran serta pimpinan secara langsung.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG,

JUDI PRASETYA 